

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Trenggalek adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Yang menempati wilayah seluas 1.205,22 km<sup>2</sup>. Letaknya di pesisir Pantai Selatan dan mempunyai batas wilayah sebelah utara Kabupaten Ponorogo, sebelah timur Kabupaten Tulungagung, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat dengan Kabupaten Pacitan. Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 Kecamatan.<sup>1</sup> Penduduk Kabupaten Trenggalek menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2013 sebanyak 836.778 jiwa terdiri dari 49,46 % Wanita dan 50,54 % Laki-Laki. dengan kepadatan penduduk 663 jiwa/km dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01 %.<sup>2</sup>

Dengan majunya perkembangan zaman saat ini telah hadir Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah yang awalnya berbasis Konvensional sekarang juga ikut menggebagkan dirinya dengan membuka produk-produk Syariah, ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki posisi tersendiri di mata Masyarakat Indonesia. Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah ini juga mengundang berbagai respon dari kalangan masyarakat tanah air dari hal yang paling mendasar yaitu mengenai pelayanannya, kemudian kemudahan untuk memperoleh akses pendanaan, dan respon Masyarakat terkait dengan produk-produk yang ditawarkan.

---

<sup>1</sup> [https://www.google.co.id/url?prifil\\_kabtreggalek.co.id](https://www.google.co.id/url?prifil_kabtreggalek.co.id) di akses pada 25-03-2017 pukul 20.00

<sup>2</sup> <https://trenggalek.kab.bps.go.id> di akses pada 06-06-2017

Segala hal yang terkait dengan lembaga keuangan syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 dinyatakan bahwa: “Perbankann Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Dalam catatan lain juga menjelaskan bahwa sosialisasi lembaga keuangan syariah ke Masyarakat yang ada di Indonesia dinilai masih kurang. Akibatnya, meski Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, lembaga keuangan syariah di Indonesia masih kurang dipahami oleh masyarakat banyak. Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Syakir Sula mengatakan selain jumlah yang kurang, sosialisasi kebanyakan menggunakan istilah halal dan haram. padahal yang harus diutamakan adalah akad syariah yang mengutamakan sistem bagi hasil.

Denga hadirnya lembaga keuangan syariah belum bisa merubah Persepsi Perilaku maupun Persepsi masyarakat indonesia sepenuhnya khususnya masyarakat muslim terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah karena masih kurangnya pemahaman tentang istilah-istilah arab yang dijadikan nama produk lembaga keuangan. Dan sampai saat ini masih lembaga keuangan yang berbasis konvensional yang mendominasi dibandingkan yang berbasis syariah, disamping itu juga masih banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangannya. Dalam pelaksanaanya lembaga keuangan syariah memiliki kendala dalam hal belum optimalna SDM yang dimilikinya.

Dan persepsi masyarakat yang salah terhadap produk-produk bank syariah yang menggunakan istilah arab, mereka beranggapan bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah dan konvensional itu sama. Cuma beda istilah saja. Apabila dilihat dari fungsinya maka secara garis besar lembaga keuangan konvensional tidak jauh berbeda dengan bank syariah dimana kedua objek tersebut merupakan sama-sama lembaga intermediasi dimana ia berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi keuangannya secara syariah, perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah telah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah, serta lembaga pendidikan yang membuka program studi ekonomi dan keuangan syariah yang pada gilirannya ikut mendukung pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah itu sendiri. Kerangka kegiatan muamalat secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga bagian besar, politik, sosial, dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu: konsumsi, simpanan dan investasi.

Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluhan. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur“ an surat Al-isra ayat 27 sebagai berikut :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلرَّبِّ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Doktrin Al-Qur“ an secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpukunya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan (*trade*), produk (*manufacture*) dan jasa (*service*). Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya (*dharurah*), karena ia bertindak sebagai intermediate antara unit *supply* dengan unit *demand*.<sup>3</sup> Dalam kehidupan sehari-hari perilaku konsumen berbeda-beda, dalam islam perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Mudharabah yaitu suatu akad ( kontrak ) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter ( sifat ) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang aqil ( berakal ) mumayyis ( dewasa ) dan bijaksana, yang di gunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagihannya dalam kesepakatan.

Salah satu Prinsip yang sering di gunakan masyarakat pada lembaga keuangan syariah adalah prinsip mudharabah. mudharabah adalah bentuk kerjasama antara shohibul maal ( pemilik dana ) dan mudharib ( pengelola )

---

<sup>3</sup> Muhamad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Penerbit EKONISIA), hal. 16

yang cangkupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Salah satu hikmah di perbolehkannya mudharabah adalah agar ada kerjasama antara pemilik modal yang tidak memiliki pengalaman dalam bisnis atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dengan orang yang mempunyai pengalaman dan kemampuan di bidang tersebut, tetapi tidak memiliki modal. Produk mudharabah merupan produk yang banyak di gunakan oleh para masyarakat pelaku bisnis pada umumnya. Karena apabila terjadi kerugian akan di tanggung bersama sehingga tidak ada yang merasa di rugikan pada produk tersebut.

Islam telah mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu tidak menyimpang dari ajaran Islam.<sup>4</sup> Berkaitan dengan preferensi, konsumen akan memberikan harapannya sebagai standar atau acuan. Harapan masyarakat dalam memilih suatu produk pun memprioritaskan pada kepuasannya. Jadi dalam konteks preferensi konsumen umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya karena preferensi merupakan hasil dari evaluasi. Persepsi konsumen berkaitan erat dengan kesadarannya sehingga apa yang dilakukan oleh konsumen merupakan kenyataan yang obyektif yang akan mempengaruhi tindakannya seperti keputusan membeli, sehingga persepsi dan perilaku itu sangat berkaitan dengan keputusan memilih atau menggunakan suatu barang atau jasa, jadi apabila persepsi dan perilaku terhadap produk-

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hal. 167

produk lembaga keuangan syariah baik maka preferensinya cenderung terhadap lembaga keuangan syariah.<sup>5</sup>

Penulis berupaya menghubungkan antara pembahasan yang diambil dari kepustakaan dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Trenggalek Khususnya Kecamatan Bendungan bagian Desa Surenlor. Berdasarkan penjabaran diawal bab ini, telah disebutkan bahwa Persepsi, Prilaku, dan Preferensi masyarakat sangat berpengaruh terhadap produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah. Hal tersebut di sebabkan karena kurangnya pengetahuan, dan minimnya pendidikan Masyarakat. Maka penulis tertarik untuk membuktikan kebenaran sebuah teori tersebut. Apakah benar jika mayoritas pendidikan masyarakat yang minim mempengaruhi Persepsi, Perilaku, dan Prefrensi masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah di KSPP Syariah Madani Cabang Trenggalek. Berawal dari rasa ingin tahu tersebut, maka penulis mengambil Judul “PENGARUH PERSEPSI, PERILAKU, DAN PREFERENSI MASYARAKAT TRENGGALEK TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN INVESTASI MUDHARABAH DI KSPP SYARIAH MADANI CABANG TRENGGALEK.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara persepsi masyarakat Trenggalek terhadap produk pembiayaan investasi Mudharabah di KSPP syariah madani cabang Trenggalek ?

---

<sup>k</sup>kasmir, bank islam ( analisis fiqh dan keuangan ), ( Jakarta : pustaka SM, 2004 ), hal 17

2. Apakah ada pengaruh signifikan antara perilaku masyarakat Trenggalek terhadap produk pembiayaan investasi Mudhaabah di KSPP syariah madani cabang Trenggalek ?
3. Apakah ada pengaruh signifikan antara preferensi masyarakat Trenggalek terhadap produk pembiayaan investasi Mudharabah di KSPP syariah madani cabang Trenggalek ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menguji pengaruh persepsi masyarakat Trenggalek terhadap produk pembiayaan investasi mudharabah di KSPP syariah madani cabang Trenggalek.
2. Menguji pengaruh perilaku masyarakat Trenggalek terhadap produk pembiayaan investasi mudharabah di KSPP syariah madani cabang Trenggalek.
3. Menguji pengaruh preferensi masyarakat Trenggalek terhadap produk pembiayaan investasi mudharabah di KSPP syariah madani cabang Trenggalek.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai sumbangan pemikiran sehingga dapat diketahui seberapa besar persepsi, perilaku, dan

preferensi masyarakat trenggalek terhadap Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah Di KSPP Syariah Madani Cabang Trenggalek.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan produk investasi mudharabah pada lembaga keuangan syariah sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman antara produk-produk pada lembaga keuangan syariah dan konvensional.

b. Bagi KSPP syariah madani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi KSPP Syariah Madani untuk mengetahui pengaruh persepsi, perilaku, dan preferensi masyarakat Trenggalek, sehingga dapat membantu sekaligus memudahkan instansi terkait dalam memasarkan produk-produknya kepada masyarakat khususnya Masyarakat Trenggalek.

c. Bagi peneliti

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan dibidang lembaga keuangan terutama pada koperasi syariah.
2. Menambah pengetahuan tentang adanya pengaruh Persepsi, Perilaku Dan Preferensi Masyarakat Trenggalek Terhadap Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah di KSPP Syariah Madani Cabang Trenggalek
3. Meningkatkan pola berpikir ilmiah pada penulis.



## **E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian**

### 1. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Persepsi, Perilaku, dan Preferensi sebagai variabel Independen, dan Ivestasi Mudharabah sebagai variabel Dependen. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Masyarakat Trenggalek Khususnya Kecamatan Bendungan bagihan Desa Surenlor.

### 2. Keterbatasan penelitian

Karena jumlah keseluruhan populasi Masyarakat Treggalek terlalu besar dan keterbatasan waktu peneliti maka peneliti mengambil Kecamatan Bendungan bagihan Desa Surenlor yang dijadikan Populasi, dan mengambil sebanyak 100 responden untuk dijadikan sampel penelitian.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan devinisi variabel secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian yang diteliti. Variabel penelitian terdiri dari dua macam, yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Definisi operasional dari penelitian yang berjudul

“Pengaruh Persepsi, Perilaku, dan Preferensi Masyarakat trenggalek Terhadap produk pembiayaan investasi mudharabah di kspp syariah madani cabang trenggalek” yaitu :

1. Persepsi adalah tanggapan langsung atas sesuatu.
2. Perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan.
3. Preferensi adalah pilihan, kecenderungan, kesukaan.
4. Masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu dalam membentuk peri kehidupan budaya, rakyat.
5. Mudharaah adalah saling beruntung atau menguntungkan
6. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yan mengatur lalulintas keuangan.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Skripsi ini di bagi menjadi beberapa bab pembahasan dengan dasar pemikiran agar dapat memberikan kemudahan dalam memahami serta memberikan kedalaman mengantisipasi persoalan. Adapun orientasi keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

1. Bab I merupakan pembahasan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, sistematika skripsi
2. Bab II pembahasan pada bab ini difouskan pada landasan teori dari judul penelitian, yang meliputi pembahasan mengenai tinjauan teoritis tentang pengertian persepsi, pengertian perilaku, pengertian preferesi, pengertian

mudharabah, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian

3. Bab III Dalam bab ini akan di uraikan seputar Metode Penelitian, meliputi rencana penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variable dan skala pengukuran, serta analisis data.
4. Bab IV Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi profil lembaga, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, serta analisis
5. Bab V Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai Pembahasan Pengaruh Persepsi Terhadap Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah di KSPP Syariah Madani Cabang Trenggalek, Pengaruh Perilaku Terhadap Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah di KSPP Syariah Madani Cabang Trenggalek, Pengaruh Preferensi Terhadap Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah di KSPP Syariah Madani Cabang Trenggalek
6. Bab VI Bab ini membahas dari implikasi penelitian, kesimpulan dan saran.